

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-158/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT MEGAH PUTRA MANUNGGAL MENJADI PT MEGAH PUTRA
MANUNGGAL PIALANG ASURANSI

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-475/PD.02/2026

Tanggal : 4 September 2026

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan
Perubahan Nama PT Megah Putra Manunggal menjadi PT Megah
Putra Manunggal Pialang Asuransi

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Pialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Megah Putra Manunggal menjadi PT Megah Putra Manunggal Pialang Asuransi.

Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Megah Putra Manunggal Pialang Asuransi diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 September 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

